

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN
NOMOR RANGKA KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh:

**RIDHO KURNIAWAN
NPM. 2112011162**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN NOMOR RANGKA KENDARAAN BERMOTOR

**Oleh
RIDHO KURNIAWAN**

Kejahatan pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor melibatkan pengubahan nomor rangka untuk menyembunyikan identitas asli kendaraan, umumnya terkait dengan pencurian kendaraan (curanmor). Tujuannya adalah menipu pembeli atau pihak berwenang agar kendaraan curian terlihat legal, mempermudah penjualannya tanpa terdeteksi. Kejahatan ini sering terhubung dengan jaringan kriminal lebih luas dan berdampak negatif pada konsumen, negara, serta keamanan masyarakat. Penelitian ini berfokus dan bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor penyebab pemalsuan nomor rangka kendaraan, (2) mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan ini, dan (3) mengungkap faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan.

Metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif, dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui studi pustaka dan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan ini dipengaruhi oleh: (1) kondisi ekonomi sulit yang mendorong individu mencari cara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kejahatan, (2) rendahnya tingkat pendidikan yang membatasi kesempatan kerja dan meningkatkan frustrasi, dan (3) lingkungan sosial negatif yang menormalisasi perilaku kriminal. Peran kepolisian di Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu menerapkan tiga pendekatan utama: (1) pre-emptif melalui edukasi dan sosialisasi untuk menanamkan norma hukum, (2) preventif dengan pengawasan untuk mencegah pelaku kejahatan, dan (3) represif dengan penegakan hukum setelah kejahatan terjadi. Faktor penghambat utama kejahatan ini terus berlangsung adalah ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang membeli kendaraan ilegal, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam kepolisian. Celah ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sehingga penegakan

Ridho Kurniawan

hukum menjadi kurang optimal dan tidak mampu menanggulangi masalah secara menyeluruh. Dengan demikian, kombinasi ketidaktahuan masyarakat, kebiasaan buruk dalam membeli kendaraan, dan keterbatasan penegakan hukum saling terkait dan memperburuk situasi kejahatan pemalsuan nomor rangka kendaraan.

Saran penelitian ini adalah: (1) Meningkatkan kesadaran hukum melalui program edukasi yang komprehensif, (2) Mengoptimalkan penegakan hukum dengan pemberian sanksi tegas bagi pelaku, dan (3) Merubah sistem nomor rangka menjadi barcode guna untuk mengurangi efektivitas tindak kejahatan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kejahatan pemalsuan nomor rangka dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Kata Kunci : Faktor Penyebab, Kriminologi, Kejahatan, Pemalsuan Nomor Rangka Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY OF THE CRIME OF COUNTERFEITING MOTOR VEHICLE FRAME NUMBERS

By
RIDHO KURNIAWAN

The crime of motor vehicle chassis number forgery involves altering the chassis number to conceal the vehicle's true identity, commonly associated with vehicle theft (curanmor). The aim is to deceive buyers or authorities to make the stolen vehicle appear legal, facilitating its sale without detection. These crimes are often connected to wider criminal networks and have a negative impact on consumers, the state, and public safety. This research focuses on and aims to: (1) identify the causal factors of vehicle frame number forgery, (2) evaluate the role of the police in countering this crime, and (3) uncover the factors that hinder countermeasures. This research focuses on and aims to: (1) identify the factors that cause vehicle frame number forgery, (2) evaluate the role of the police in countering this crime, and (3) uncover factors that hinder countermeasures.

This research method the author uses normative and empirical juridical approaches in order to obtain a correct and objective research result, by collecting primary and secondary data through literature study and interviews with investigators at the Bandar Lampung City Resort Police and Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung, then qualitatively analysed.

The results show that these crimes are influenced by: (1) difficult economic conditions that encourage individuals to seek quick ways to make ends meet by committing crimes, (2) low levels of education that limit employment opportunities and increase frustration, and (3) a negative social environment that normalises criminal behaviour. The role of the police in Bandar Lampung Polresta in tackling this crime is to apply three main approaches: (1) preemptive through education and socialisation to instil legal norms, (2) preventive with surveillance to deter criminals, and (3) repressive with law enforcement after a crime has occurred. The main inhibiting factors for this crime to continue are ignorance and lack of legal awareness in the community and the habits of people who buy illegal vehicles, as well as limited human resources in the police force. This loophole is exploited by

Ridho Kurniawan

criminals, so that law enforcement becomes less than optimal and unable to tackle the problem as a whole. Thus, the combination of public ignorance, bad habits in purchasing vehicles, and limited law enforcement are intertwined and exacerbate the situation of vehicle chassis number forgery crimes.

The suggestions of this study are: (1) Increase legal awareness through a comprehensive education programme, (2) Optimise law enforcement by imposing strict sanctions on perpetrators, and (3) Change the frame number system to barcode in order to reduce the effectiveness of crime. These measures are expected to reduce the crime of frame number forgery and increase public confidence in law enforcement.

Keywords : Causal Factors, Criminological, Crime, Vehicle Frame Number Forgery.

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN
NOMOR RANGKA KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

**Oleh:
RIDHO KURNIAWAN**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN NOMOR RANGKA KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **RIDHO KURNIAWAN**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011162**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 1964121819880 3 1002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Kurniawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011162
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Nomor Rangka Kendaraan Bermotor”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025



Ridho Kurniawan
NPM. 2112011162

RIWAYAT HIDUP



Ridho Kurniawan, atau akrab disapa dengan Ridho, lahir di Tanjung Anom Negara Ratu Wates pada tanggal 24 Maret 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Suradi dan Ibu Tugirah.

Penulis menempuh pendidikan pertama kali pada Taman Kanak-kanak di TK Dhasa Bakti pada Tahun 2009, lalu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Margomulyo yang sekarang mengalami perubahan nama menjadi Sekolah Dasar Negeri 18 Tegineneng lulus pada Tahun 2015, lalu penulis melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Darul Ma'arif Banjar Negeri Kecamatan Natar lulus pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Swasta Al-Kautsar Bandar Lampung (SMAS Al-Kautsar) lulus pada Tahun 2021, lalu Penulis lulus Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 dalam program pendidikan Strata 1 (S1).

Selama masa perkuliahan, Penulis aktif dalam organisasi kampus. Pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) berawal sebagai Anggota Muda dan mengikutu kompetisi *Internal Moot Court Competition* yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH, lalu penulis melanjutkan ke jenjang Anggota Tetap periode 2022, sehingga pada tahun 2023 diamanatkan

sebagai Sekretaris Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan pada tahun 2024 diamanatkan sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Tidak hanya aktif dalam organisasi saja tetapi penulis aktif dalam ikut serta pada kegiatan-kegiatan dosen seperti halnya pengabdian masyarakat dan penelitian hukum. Serta penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 selama kurang lebih 38 hari di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al Baqarah: 286)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran. Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan berusaha dengan giat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Suradi dan Ibu Tugirah, Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kesuksesan dan masa depanku. Terima kasih atas dukungan, usaha serta kerja kerasnya dalam membiayai selama menempuh pendidikan, dan motivasinya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan hingga Strata Satu (S1), semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi salah satu alasan dibalik kebahagiaan kalian.

Eka Agustina kakak saya, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas perhatian dan semangat yang telah membantu saya menyelesaikan karya ini.

Almamaterku yang aku banggakan yaitu Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi salah satu langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Nomor Rangka Kendaraan Bermotor”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas masukan, saran, dan arahnya yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan, saran, dan arahnya yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya dalam perkuliahan.
10. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. dan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi perkuliahan.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Mas Ijal, Mas Yudi, dan Mba Tika yang selalu membantu penulis dalam proses pemberkasan hingga ujian.
13. Bapak Brigpol Andika Setiawan selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan masukan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.

14. Terkhusus untuk yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada Bapak yang menjadi panutan hidup serta mentorku dalam menjalankan kehidupan didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini tidak menuntut mendesakku untuk mengerjakan skripsi ini dan kepada Ibu terimakasih untuk do'a, dukungan dan semangat kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan Bapak dan Ibu. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.
15. Kakakku Eka Agustina dan Mas (Alm) Mey Widiyanto terimakasih selama ini kalian senantiasa mendoakan, memberikan semangat, motivasi serta dukungannya dan dalam membantu orang tua untuk mendukung perkuliahan. Semoga kelak mendapatkan bahagia dan untuk Alm Mas semoga mendapatkan tempat disisi Allah S.W.T.
16. Keponakan kecilku Gendhis Kahiyang Ayu terimakasih telah memotivasi om untuk cepat menyelesaikan skripsi, supaya bapak dapat fokus untuk memberikan yang terbaik untuk kamu dan terimakasih telah memberikan hiburan disaat kala om capek pulang kuliah.
17. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu-satu, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
18. Sahabat-sahabatku Demisioner Arus Bawah yaitu Akbar, Angga, Arbi, Budi, Masagus, Myrna yang telah memberikan support serta sharing selama masa

perkuliahan untuk mendengarkan keluh kesah yang kita alami, dan sebagai sahabat yang selalu untuk pergi makan, jajan dan *healing*. Semoga kelak kita dapat menggapai impian- impian yang selalu kita bicarakan.

19. Sahabat semasa perkuliahan yaitu Budi Setiawan Khatami yang telah bertukar pikiran selama proses skripsi, berbagi informasi terkait dosen pembimbing dan telah membantu dalam penelitian yang penulis lakukan. Semoga kelak mendapatkan balasannya oleh Allah SWT.
20. Teman-temanku Pengabdian yaitu Regita, Fegita, Devi, Aldi yang telah bertukar pikiran selama perkuliahan dan telah saling support selama mengerjakan skripsi, serta sedikit-sedikit menggosip.
21. Teman-teman awal perkuliahan dan lomba IMCC *Lex Devina* yaitu Angga, athala, Laura, Yuke, Riri, Yaafi yang dari awal semester kuliah telah berteman dan bertukar pikiran terkait dengan tugas-tugas perkuliahan selama ini serta canda tawa yang telah diberikan. *Hopefully we will meet in the next stage with a successful situation.*
22. Teman-teman dan Adik-adik *Absolute* yang telah mensupport serta mendoakan dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai, semoga kelak kalian dapat dipermudah dan lancar dalam pengerjaan skripsi yang akan datang.
23. Keluarga Besar UKM-F PSBH yang telah membantu untuk berproses di dunia perkuliahan. Terimakasih juga telah membuatku kenal dengan banyak orang, memberiku pengalaman yang luar biasa, serta telah mengajarkan pentingnya solidaritas.

24. Almamater tercinta yaitu Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, kenangan, ilmu, teman hingga menjadikanku menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025
Penulis

Ridho Kurniawan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologis	19
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	24
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan	28
D. Tinjauan Umum Nomor Rangka Kendaraan	30
E. Tindak Pidana Pemalsuan Nomor Rangka Kendaraan	34
F. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Nomor Rangka Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	45
---	----

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pemalsuan Nomor Rangka Kendaraan Bermotor Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.....	72
C. Faktor Penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pemalsuan Nomor Rangka Kendaraan Bermotor Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.....	93

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	118
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Bandar Lampung tahun 2021-2023.....	2
--	---

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata yang ada dalam masyarakat.¹ Kejahatan adalah *Rechtsdeliction* dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pada intinya kejahatan merupakan suatu hal yang ditentang oleh masyarakat, baik secara diatur dalam sebuah undang-undang maupun yang tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku. Jadi, kejahatan itu memang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan norma yang berlaku.²

Kejahatan telah ada sejak keberadaan manusia yang akan selalu terus ada selama manusia masih hidup di bumi. Isu kejahatan tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat, seperti norma agama dan norma kesusilaan. Dalam kenyataan kehidupan manusia, kejahatan merupakan masalah yang tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat diperlukan di tengah masyarakat, yang menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan yang erat

¹ Tri Andrisman dan Erna Dewi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan* (Bandar Lampung: Aura Publisher, 2022). hlm.12

² Tri Andrisman dan Firganefi, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, ed. Zam-Zam Tower (Bandar Lampung, 2023). hlm. 10.

dengan kehidupan sosial. Hukum sering dianggap sebagai fenomena sosial; di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Keberadaan hukum menjadi kebutuhan bagi masyarakat, baik dalam konteks kebutuhan individu maupun dalam interaksi sosial dengan orang lain. Hukum diperlukan dalam interaksi, mulai dari yang sederhana hingga yang melibatkan hubungan antarbangsa, karena hukum berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan aturan dalam kehidupan sosial.³

Setiap tahunnya kejahatan menimbulkan keresahan dalam hal keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat, seperti kasus pencurian, perampokan, dan kekerasan. Namun, kejahatan pada setiap tahunnya di kota Bandar Lampung masih kerap terjadi. Salah satu bentuk kejahatan yang masih kerap terjadi di Kota Bandar Lampung adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sudah tertata rapi dan juga mempunyai jaringan yang terorganisir semuanya, contohnya ada pelaku yang melakukan pencurian dan ada juga penadah dari hasil pencurian tersebut.

Banyaknya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor					
Jumlah Tindak Pidana			Penyelesaian Tindak Pidana		
2021	2022	2023	2021	2022	2023
327	502	470	142	134	119

Tabel 1. 1 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Bandar Lampung tahun 2021-2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman website Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung yang memaparkan jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tiga tahun terakhir. Tindak pidana curanmor di Kota Bandar

³ Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum* (Medan: Cahaya Ilmu, 2006). hlm. 24.

Lampung yang masih kerap terjadi sehingga total kejahatan pada tiga tahun terakhir sebanyak 1.299 kasus.⁴ Yang dimana dari data tersebut juga masih minim dalam penanggulangan dan penyelesaian masalah, sehingga bisa menjadi kejahatan pemalsuan dan peredaran motor ilegal.

Semakin banyaknya dan terorganisirnya tindak pidana curanmor, hal tersebut tidak hanya terbatas sampai dengan tindak pencurian kendaraan bermotornya saja melainkan sampai pemalsuan nomor rangka kendaraan, nomor polisi kendaraan serta surat-surat kendaraan bermotor, seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang bentuk dari pemalsuannya menyerupai aslinya yang seolah-olah kendaraan itu bukan hasil curian. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan tindak kejahatan yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan pemalsuan nomor rangka kendaraan.

Pemalsuan nomor rangka kendaraan ialah melakukan tindak pidana berupa pemalsuan terhadap nomor rangka pada data spesifikasi kendaraan bermotor oleh kejahatan. Pelaku tindak kejahatan pemalsuan nomor rangka ialah seorang penadah hasil dari kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang melakukan jual beli hasil dari tindak pidana dengan memalsukan nomor rangka kendaraan yang seolah-olah kendaraan itu bukan hasil dari curian. Tujuan pelaku tindak pidana melakukan tindak pemalsuan nomor rangka kendaraan yang memiliki tujuan untuk mengekelabui konsumen-konsumen

⁴ *Banyaknya Kejahatan Umum Yang Dilaporkan 2021-2023*, Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (bps.go.id), diakses pada tanggal 24 Maret 2024 pada pukul 23.44 WIB

otomotif supaya tidak curiga terhadap asal-usul kendaraan yang ditawarkan oleh pelaku.

Penyalahgunaan dokumen kendaraan bermotor yang mengakibatkan duplikasi tidak hanya diartikan sebagai pemalsuan dokumen, tetapi juga mencakup penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Putusan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 275/MPP/Kep/6/1999 mengenai Industri Kendaraan Bermotor menetapkan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di industri komponen wajib memenuhi persyaratan SNI sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor industri, dapat digunakan kendaraan yang diimpor dalam kondisi terurai sepenuhnya (*Completely Knock Down*) yang disingkat CKD, atau kendaraan yang diimpor dalam kondisi terurai tidak lengkap (*Incompletely Knock Down*) yang disingkat IKD.
2. Setiap jenis kendaraan bermotor yang akan diproduksi atau diimpor harus didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Setiap semua komponen yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor harus memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang relevan.
4. Setiap kendaraan bermotor yang dirakit di Indonesia diwajibkan untuk mengikuti Standar Nasional Indonesia mengenai nomor identifikasi kendaraan bermotor (SNI.09-1411-1989 atau revisinya) sebagai dokumen resmi kendaraan bermotor.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa cek fisik kendaraan bermotor merupakan proses identifikasi dan verifikasi yang mencakup pemeriksaan nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, dan tipe kendaraan bermotor. Proses ini juga melibatkan pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan, dan persyaratan teknis kendaraan

bermotor untuk memastikan kesesuaian antara identitas dan kondisi fisik dengan dokumen kendaraan bermotor.

Pentingnya Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor yang tercantum pada nomor rangka adalah untuk mengetahui riwayat suatu kendaraan. Dengan adanya nomor rangka atau Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor, kita dapat mengetahui asal negara tempat kendaraan tersebut diproduksi atau dirakit, instansi yang memproduksinya, tipe bodi kendaraan, jenis mesin penggerak, tahun pembuatan, lokasi pembuatan atau perakitan, serta jumlah atau nomor urut kendaraan. Nomor Identifikasi Produksi Kendaraan bermotor (NIK) adalah kombinasi karakter yang terdiri dari huruf dan/atau angka yang dipasang atau dicetak pada kendaraan oleh produsen atau perakit untuk tujuan identifikasi.

Praktik menyembunyikan asal usul kendaraan bermotor dengan menggunakan Nomor Induk Kendaraan (NIK) yang salah atau palsu umumnya melibatkan instansi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi asal kendaraan dan memeriksa dokumen kendaraan bagi perusahaan pengimpor. Kejahatan ini sangat berbahaya dan dapat merusak lembaga perekonomian negara, baik negara asal kendaraan bermotor maupun negara pengimpor. Selain itu, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menerbitkan dan mengawasi asal kendaraan bermotor sering dimanfaatkan oleh para pelaku, dan biasanya praktik ini terjadi antar negara dengan menggunakan teknik yang canggih, seperti pelanggaran terhadap aturan kepatuhan yang ketat.⁵

⁵ Sutendi Andrian, "*Aspek Hukum Kepabeanaan*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm.12.

Sebagai salah satu contoh kasus yang cukup menarik perhatian penulis, yaitu kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penadahan yang disertai dengan pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotif menjual motor dengan tujuan mencari keuntungan sendiri yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial AP, AJW dan ZK, yang berawal dari informasi jual beli motor tanpa surat resmi alias bodong, yang dilakukan tersangka AP, kemudian tim Tekab 308 Polresta Bandar Lampung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan AP, dengan barang bukti 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max putih dengan nomor Polisi B 4710 TTO dan 1 lembar STNK. Dan kemudian diketahui bahwa motor tersebut milik Alfath Habibie yang dicuri di jalan R A Baasyid, Gang Paring, Labuhan Dalam, Bandar Lampung. Lalu, berdasarkan pemeriksaan STNK yang dimiliki AP berbeda dengan STNK korban (pemilik motor) dan nomor rangka sudah diubah. Selanjutnya polisi berhasil mengamankan AJW dan ZK, yang sekongkol berkeja sama untuk mengedarkan dan membuat nomor rangka palsu.

Kasus serupa terjadi pada wilayah hukum Depok, pada tahun 2023 dengan motif menjual motor di Facebook dari hasil curian yang sudah diganti nomor rangkanya dengan modus ketok nomor rangka dan memalsukan dokumen yang berinisial MT (34) dan AS (21). Yang berawal dari AS menjual satu unit motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi F 2051 FAZ beserta STNK dan BPKB sepeda motor a.n Nurhaya melalui laman facebook dengan seharga Rp 8.300.000, Dimana nomor rangka sepeda motor tersebut sudah dihapus digantikan dengan nomor yang sesuai dengan identitas STNK atas nama Nurhaya. Dengan ini, masih maraknya tindak pidana pemalsuan nomor rangka kendaraan yang terjadi pada setiap tahunnya dengan rangkaian kejahatan yang sudah terorganisir secara rapih

oleh pelaku-pelaku tindak pidana sehingga mempunyai dampak kepada masyarakat dan negara.

Maka untuk itu penulis tertarik untuk menggali dan memaparkan lebih lanjut mengenai tindak pidana pemalsuan nomor rangka kendaraan yang diajukan sebagai tema atau isu dalam karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “**Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Nomor Rangka Kendaraan Bermotor**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, terdapat dua rumusan masalah penelitian yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor?
- c. Apakah faktor penghambat penanggulangan terhadap pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan atau isu yang telah diuraikan, ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana, khususnya hukum pidana formil, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan nomor rangka

kendaraan bermotor. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, dan waktu pelaksanaannya dijadwalkan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti harus memiliki tujuan yang ingin dicapai dan memberikan manfaat. Dengan demikian, akan ada solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Tujuan ini akan mencerminkan kualitas penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya dalam penanggulangan terhadap kejahatan pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap kejahatan pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang kriminologis atau penyebab

dari suatu kejahatan, upaya penanggulangan dan faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi praktisi dalam mengetahui apa saja penyebab dari suatu kejahatan, upaya penanggulangan dan faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kumpulan konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau acuan yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis berusaha menggunakan pendekatan yang melibatkan teori penyebab kejahatan, teori upaya penanggulangan kejahatan, serta teori yang menghambat penegakan hukum.

a. Teori Kriminologis

Teori Kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Teori kriminologis adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami penyebab kejahatan dan perilaku kriminal. Teori ini berupaya menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindakan kriminal dan bagaimana mencegahnya.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 125.

Berdasarkan pendapat Soerdjono Dirdjosisworo, mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun berbagai sumbangsumbangan ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.⁷ Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku kriminal sangat kompleks dan multifaktorial. Beberapa faktor yang sering dikaji meliputi aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan.⁸

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari perbuatan jahat. Kriminologi mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi, dan ilmu lainnya, untuk memahami aspek-aspek kejahatan dan perilaku kriminal.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat bukan pidana. Batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah: tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.

⁷ Dara Akika Yuzani et al., "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas: Analisis Di Kota Tanjungpinang," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 165–73, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

⁸ Anggita Ayu Triana and Agus Machfud Fauzi, "Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya," *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 3 (2020): 302–9, <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18742>.

Teori kriminologi yang kerap kali dimanfaatkan untuk mengkaji motif suatu tindak kejahatan adalah:

- a) Teori ketegangan (*Strain Theory*), teori ini digagas oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 yang dalam gagasannya tersebut berisi individu dapat melakukan tindak pidana, ketika terdapat ketimpangan antara kondisi sumber daya dan masyarakat dan cita-cita yang diinginkan. *Strain Theory* memiliki pengertian bahwa tindak pidana dapat disebabkan karena ketegangan yang tercipta di masyarakat itu sendiri, seperti contoh ketika seseorang memiliki keadaan yang memaksa untuk melakukan tindak pidana, faktor ekonomi misalnya. Disebabkan karena keterbatasan ekonomi, seseorang bisa dengan sadar dan sengaja melakukan tindak pidana pencurian, karena tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk melawan ketegangan tersebut.⁹
- b) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) adalah salah satu teori kriminologi yang diterapkan dalam penelitian ini. Dasar pemikiran dari teori ini tidak menganggap individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, melainkan mengadopsi pandangan antitesis yang menyatakan bahwa individu perlu belajar untuk menghindari tindakan kriminal. Teori kontrol ini berfokus pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa sebagian orang mematuhi hukum. Asumsi dari teori kontrol yang diajukan oleh F. Ivan Nye terdiri dari:¹⁰

⁹ Clara Jennifer Manullang, "Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3708–23, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

¹⁰ Susanti, Emilia, dan Eko Rahardjo *Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: AURA, 2018). Hlm.98.

- 1) Harus ada kontrol internal maupun eksternal.
 - a) Kontrol internal berasal dari dalam individu, yaitu nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang telah ditanamkan sejak kecil melalui proses sosialisasi oleh keluarga, pendidikan, agama, dan lingkungan. Ini mencakup rasa tanggung jawab, moralitas, dan kesadaran individu untuk mematuhi aturan tanpa pengawasan eksternal. Dalam konteks kriminologi, kontrol internal mencegah seseorang melakukan tindakan kriminal karena adanya perasaan bersalah, malu, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
 - b) Kontrol eksternal berasal dari faktor luar, seperti aturan, hukum, dan pengawasan oleh masyarakat, aparat penegak hukum, atau institusi formal lainnya. Ini mencakup ancaman hukuman, sanksi sosial, dan pengawasan yang diberlakukan untuk memastikan individu mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Dalam teori kontrol sosial, kontrol eksternal penting untuk mencegah pelanggaran hukum ketika kontrol internal individu tidak cukup kuat.
- 2) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.
- 3) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
- 4) Diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

b. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rintangan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang, karena tindak pidana tidak hanya merugikan individu yang

menjadi korban, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.¹¹

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹²

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.

Penerapan hukum pidana cenderung menekankan pada tindakan represif, yang berarti penindakan atau pemberantasan kejahatan setelah peristiwa kriminal terjadi, dan ini dilakukan melalui sarana penal. Pendekatan ini berfokus pada penegakan hukum dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai respons terhadap tindakan kriminal yang telah dilakukan. Di sisi lain, pencegahan yang tidak melibatkan hukum pidana, serta upaya untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan sistem pemidanaan, lebih diarahkan pada tindakan preventif. Tindakan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum itu terjadi, dan biasanya dilakukan melalui sarana non-penal, seperti pendidikan, kampanye kesadaran masyarakat, dan penggunaan media massa. Dengan demikian, pendekatan preventif berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi kemungkinan

¹¹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru.*, Semarang: Prenada Media Group (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 26.

¹² Arief Barda Nawawi., *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996). hlm. 61.

terjadinya kejahatan dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap perilaku kriminal dan konsekuensi hukum yang menyertainya.¹³

Cara melakukan penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan/ operasi rutin maupun operasi khusus. Operasi rutin dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Upaya represif yang meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual.
2. Upaya preventif ialah meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan.
3. Upaya pre-emptif ialah berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin.¹⁴

c. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga melibatkan sejumlah faktor yang berperan penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana. Proses ini mencakup berbagai elemen yang saling berinteraksi dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Beberapa faktor tersebut antara lain:¹⁵

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sunarto DM, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Bandar Lampung: AURA, 2016). hlm. 44.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 42.

1. Faktor Hukumnya, yaitu faktor yang mengacu pada masalah-masalah di dalam peraturannya atau hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup sehari-hari.

Dengan mengintegrasikan semua faktor ini, upaya penanggulangan tindak kejahatan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Sinergi antara hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya akan menciptakan lingkungan yang tidak hanya aman, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara berbagai konsep yang relevan dalam sebuah penelitian. Fungsi dari kerangka ini adalah sebagai panduan sistematis yang mengorganisir kumpulan makna dan definisi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti.¹⁶ Oleh karena itu, akan dijelaskan pengertian utama yang dijadikan sebagai konsep dalam penelitian ini, sehingga memberikan batasan yang jelas dalam penafsiran beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud dan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kajian merujuk pada proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data atau informasi untuk memahami suatu fenomena atau masalah. Dalam konteks

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Umum* (Bandung: UI Press Alumni, 1986). hlm. 126.

kriminologi, kajian sering dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kejahatan, karakteristik pelaku, pola kejahatan, serta efektivitas strategi penanggulangan kejahatan.¹⁷

- b. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, perilaku kriminal, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fokus utama kriminologi adalah untuk memahami penyebab, dampak, dan pola kejahatan, serta mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menanggulangi kejahatan.¹⁸
- c. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan, yang mencakup aktivitas preventif dan juga berusaha untuk memperbaiki perilaku individu yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.¹⁹
- d. Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan dapat berupa perilaku yang merugikan orang lain secara fisik, psikologis, atau finansial, seperti pencurian, penipuan, kekerasan, dan pembunuhan.²⁰
- e. Pemalsuan adalah kondisi di mana terdapat ketidaksesuaian atau tidak memenuhi persyaratan, serta *deviasi* dari standar kerja, peraturan, prosedur, persyaratan Undang-Undang, atau sistem data yang berlaku.²¹

¹⁷ M.A. Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). hlm.16.

¹⁸ A.S. Alam and Amir Ilyas, *Kriminologi : Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018). hlm. 4

¹⁹ Soejono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung: Penerbit Remaja Karya, 1984).

²⁰ Abdussalam, *Kriminologi* (Jakarta: Restu Agung, 2007). hlm. 15.

²¹ Ganjar Sidik Gandara and Sawarni Hasibuan, "Analisis Penerapan Sni Iso 9001:2015 Melalui Jumlah Ketidaksesuaian Produk, Proses Dan Pelayanan Pada Pt. X," *Jurnal Standardisasi* 22, no. 3 (2020): 171, <https://doi.org/10.31153/js.v22i3.833..>

- f. Nomor rangka kendaraan bermotor adalah kombinasi karakter kode unik dan nomor seri yang terstruktur, yang ditetapkan oleh pabrik untuk tujuan identifikasi kendaraan bermotor.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penelitian skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pengantar untuk penyusunan skripsi, yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan serta Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

²² International Standardization Organization (ISO) 3779, 2009, hlm. 01.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penyebab, upaya penanggulangan dan faktor penghambat terhadap upaya penanggulangan terhadap pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotif jual beli kendaraan bermotor.

V. PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologis

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari fenomena kejahatan.²³ Istilah "kriminologi" diperkenalkan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang antropolog asal Prancis, yang secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat, dan "*logos*" yang berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. P. Topinard adalah orang pertama yang menggunakan istilah kriminologi. Sementara itu, E.H. Sutherland berpendapat bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, yang mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut.²⁴

Menurut Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diajukan oleh Sutherland. Ia berargumen bahwa definisi tersebut tidak mencerminkan bahwa pelaku kejahatan juga memiliki peran dalam terjadinya kejahatan, karena kejahatan tidak hanya merupakan tindakan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi juga melibatkan dorongan dari pelaku untuk melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma masyarakat. Oleh karena itu, Paul Mulyono mendefinisikan

²³ Alam and Ilyas, *Op.Cit.* hlm. 4

²⁴ Muhammad Mustofa, *Kriminologi* (Jakarta: UI Press, 2007). hlm. 2.

kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah yang berkaitan dengan manusia.

Beberapa pakar memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

1. Edwin H. Sutherland

Kriminologi dipahami sebagai kumpulan pengetahuan yang menganalisis kejahatan sebagai fenomena sosial, yang mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, serta reaksi terhadap pelanggaran tersebut.²⁵

2. J. Constant

Kriminologi didefinisikan sebagai ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan.²⁶

3. Moedigdo Meoliono

Kriminologi dianggap sebagai ilmu yang belum sepenuhnya mandiri, di mana masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan adalah gejala sosial. Karena kejahatan merupakan isu yang berkaitan dengan manusia, maka hanya manusia yang dapat melakukan kejahatan. Untuk memahami makna kejahatan dengan jelas, penting untuk memahami keberadaan manusia.²⁷

1. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam, cakupan pembahasan kriminologi terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

²⁵ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010). hlm. 2.

²⁶ *Ibid*, hlm. 2.

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003). hlm.11.

Dalam konteks pembuatan hukum pidana, yang dibahas meliputi:

- 1) Definisi kejahatan
- 2) Unsur-unsur kejahatan
- 3) Relativitas pengertian kejahatan
- 4) Klasifikasi kejahatan
- 5) Statistik kejahatan

b. *Etiologi criminal*, yang membahas teori-teori yang menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Dalam etiologi kriminal, yang menjadi fokus adalah:

- 1) Aliran-aliran (*mazhab-mazhab*) kriminologi
- 2) Teori-teori kriminologi dan
- 3) Berbagai perspektif kriminologi

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, termasuk respons terhadap "calon" pelanggar (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi ini tidak hanya berupa tindakan represif terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup upaya pencegahan kejahatan.

2. Pembagian Kriminologi

W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan secara komprehensif.²⁸ Menurut Bonger, kriminologi dibagi menjadi kriminologi murni yang mencakup berbagai bidang, seperti antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal,

²⁸ Chyntia Devi et al., "Psikologi Sosial Dalam Kriminologi," *Indonesian Journal Of Business Innovation, Technology and Humanities (IJBITH)* 1, no. 1 (2024): 302–9.

psikoneuropatologi kriminal, statistik kriminal, dan penologi. Setiap bagian kriminologi ini memiliki rumusan sesuai dengan objek kajiannya masing-masing, yaitu:

- a. Antropologi Kriminal
Ilmu yang mempelajari tentang individu yang melakukan kejahatan (*somatis*). Ilmu ini menjawab pertanyaan mengenai ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh pelaku kejahatan dan apakah terdapat hubungan antara ras dengan kejahatan.
- b. Sosiologi Kriminal
Ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Fokus dari bidang ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal
Ilmu yang mempelajari pelaku kejahatan dari perspektif psikologis.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal
Ilmu yang mempelajari pelaku kejahatan yang mengalami gangguan mental atau masalah pada sistem saraf.
- e. *Penology*
Ilmu yang mempelajari perkembangan dan penerapan hukuman.

Diketahui bahwa ada beberapa teori dalam kajian kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Pada dasarnya teori bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah penjahat dan kejahatan. Itu adalah:

1. Teori Asosiasi Diferensial
Teori ini dikemas dalam dua versi, pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Dalam versi pertama, Sutherland berfokus pada konflik budaya dan fragmentasi sosial dan berbagai asosiasi dalam bukunya "*Principles*", edisi ketiga. Menurut Sutherland, pengertian pergaulan diferensial bukan berarti hanya bergaul dengan pelaku kejahatan saja yang mengarah pada perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah proses komunikasi dua sisi dengan orang lain. Munculnya teori asosiasi diferensial didasarkan pada tiga hal, yaitu:
 - a) Setiap orang menerima dan mematuhi perilaku yang dapat diterapkan.
 - b) Kegagalan untuk mengikuti pola menyebabkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
 - c) Benturan budaya adalah prinsip dasar yang menjelaskan kejahatan. Dalam versi lain, yang disajikan dalam edisi keempat bukunya (1947), Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku buruk tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui interaksi yang erat.

Kesimpulannya, menurut teori asosiasi diferensial, perilaku buruk dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Kelompok mempelajari teknik melakukan kejahatan dan alasan (nilai, motif, rasionalisasi dan perilaku) yang mendukung tindakan buruk tersebut.

2. Teori Anomi Setiap masyarakat selalu memiliki struktur sosial. Struktur sosial berbasis kelas menyebabkan perbedaan dalam kemungkinan mencapai tujuan. Kondisi ini (sumber daya yang tidak sama dan struktur peluang yang berbeda) menimbulkan frustrasi di antara warga negara yang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan, konflik, frustrasi dan penyimpangan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuannya. Situasi ini mengarah pada fakta bahwa warga negara tidak lagi memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan dan sarana atau kemungkinan dalam masyarakat. Ini disebut anomie. Merton mengusulkan lima cara untuk mengatasi anomie, yaitu:
 - a. Konformitas (*Konforming*) adalah keadaan dimana anggota masyarakat tetap menerima tujuan dan cara yang terkandung dalam masyarakat karena tekanan moral;
 - b. Inovasi (*Innovation*) adalah suatu situasi di mana tujuan-tujuan yang terkandung dalam masyarakat diakui dan dilestarikan, tetapi mereka mengubah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, untuk mendapatkan/mendapatkan banyak uang, mereka harus menabung. Tetapi untuk mendapatkan banyak uang dengan cepat, mereka merampok bank;
 - c. Ritualisme (*Ritualism*) adalah keadaan di mana anggota masyarakat menolak tujuan yang tetap dan memilih cara yang tetap;
 - d. Penarikan Diri (*Retreatism*) adalah keadaan di mana warga negara menolak tujuan dan sarana yang tersedia dalam masyarakat;
 - e. Pemberontakan (*Rebellion*) adalah keadaan di mana tujuan dan cara yang terkandung dalam masyarakat ditolak dan dilakukan upaya untuk mengganti/mengubahnya secara total.
3. Teori Subkultur

Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga awal 1960-an dan menekankan kenakalan remaja dalam bentuk “geng”. Kriminolog berurusan dengan dua isu yang berkaitan dengan kejahatan geng dan teori subkultur. Itu adalah:

 - a. Kenakalan subkultur

Penelitian Albert K. Cohen menemukan bahwa perilaku kriminal lebih umum di antara pria kelas bawah dan mereka membentuk lebih banyak geng yang tidak berguna, jahat, dan jahat. Ini karena masalah yang mereka hadapi.
 - b. Teori perbedaan kesempatan

Cloward dan Ohlin menulis bahwa kaum muda memiliki lebih dari satu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam masyarakat perkotaan yang merupakan kawasan kelas bawah terdapat berbagai peluang yang sah yang dapat menimbulkan berbagai peluang. Dengan demikian, status seseorang dalam masyarakat menentukan kemampuan

seseorang untuk berpartisipasi dalam kesuksesan baik melalui cara konvensional maupun kriminal.

4. Teori Kontrol

Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi; mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.²⁹

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya atau kebijakan yang ditujukan untuk mencegah dan menangani kejahatan mencakup aspek kebijakan kriminal, yang juga terkait dengan kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial ini meliputi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).³⁰

Istilah "kebijakan" memiliki asal-usul dari bahasa Belanda "*Politiek*" dan bahasa Inggris "*Policy*," yang keduanya merujuk pada konsep politik dan kebijaksanaan. Dalam konteks ini, kebijaksanaan yang dimaksud mencakup berbagai aspek yang penting dalam pengelolaan dan penanganan isu-isu sosial. Secara khusus, kebijakan ini meliputi kebijakan politik kriminal, yang berfokus pada penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, serta kebijakan politik sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat juga kebijakan yang bersifat integral atau sistematis dalam penanggulangan kejahatan, yang menggabungkan berbagai pendekatan dan strategi untuk menciptakan lingkungan

²⁹ Emilia Susanti dan Ekor Raharjo, *Op-Cit*.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hlm.73.

yang lebih aman dan sejahtera. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.³¹

Menurut Friedrich Karl von Savigny, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, menyatakan bahwa hukum dibentuk berdasarkan keinginan dan kesadaran individu dalam masyarakat, dengan tujuan agar hukum dapat berfungsi sesuai harapan masyarakat, yaitu menciptakan kerukunan dan perdamaian. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawab atas perbuatannya jika terdapat kesalahan, yang dinilai dari sudut pandang normatif masyarakat.³²

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan: sarana sistem peradilan pidana (penal) yang bersifat represif, yaitu tindakan setelah kejahatan terjadi, dan sarana non-penal yang bersifat preventif, yaitu pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Represif

Tindakan represif merujuk pada semua langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana. Fokus dari tindakan represif ini adalah pada individu yang melakukan kejahatan, yang mencakup pemberian hukuman (pidana) yang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan.³³

³¹ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: AURA, 2019). hlm. 30.

³² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Pers, 1986). hlm. 7.

³³ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung (Alumni Pers, 1976). hlm. 32.

- a. Membangun sistem program yang bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, di mana sistem ini bersifat rehabilitatif, termasuk di dalamnya hukuman bersyarat dan hukuman penjara.
- b. Penekanan lebih diberikan pada upaya agar pelaku kejahatan dapat bertransformasi menjadi individu yang baik, dengan menyediakan pekerjaan bagi mereka selama menjalani hukuman, memberikan konsultasi psikologis, serta menawarkan kursus keterampilan agar mereka dapat beradaptasi dengan masyarakat setelah bebas.³⁴

Tindakan represif juga dikenal sebagai pencegahan khusus, yang merupakan upaya untuk mengurangi angka kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) kepada pelaku dan berusaha memperbaiki perilaku mereka. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mendidik narapidana agar tidak mengulangi kejahatan yang telah mereka lakukan.³⁵

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, melakukan tindakan preventif lebih efektif dibandingkan dengan mendidik pelaku kejahatan untuk berubah, karena selain mempertimbangkan aspek biaya, pendekatan ini lebih mudah dilaksanakan dan cenderung memberikan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan yang diinginkan.³⁶

³⁴ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi* (Bandung: Trasi, 1980). hlm. 399.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 400.

³⁶ dan Sumaryo E A. Qirom Samsudin M, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985). hlm. 46

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur preventif (non penal) berfokus pada tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kejahatan. Dalam konteks ini, sasaran utama dari tindakan preventif adalah menangani faktor-faktor kondusif yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif ini mencakup berbagai masalah atau kondisi sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung memicu atau memperburuk situasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, pendekatan preventif tidak hanya berupaya untuk mengurangi angka kejahatan, tetapi juga berfokus pada perbaikan kondisi sosial yang mendasarinya.³⁷

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan kejahatan secara luas, termasuk reformasi dan pencegahan dalam arti sempit, yang mencakup:
 - 1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - 2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain);
- b. Menciptakan sistem organisasi kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif, dan hukum yang baik.
- c. Melakukan pengawasan dan patroli secara teratur untuk mencegah kejahatan.

³⁷ Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 46

- d. Melakukan pencegahan kenakalan anak sebagai langkah utama dalam pencegahan kejahatan secara umum.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan atau diabaikan yang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang oleh peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, tindakan lain yang juga diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi, kecuali jika terdapat alasan yang membenarkan.³⁸ Sementara itu, Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu norma hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut.³⁹

Tindak pidana pemalsuan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja membuat sesuatu yang tidak benar atau memalsukan sesuatu yang benar, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah benar dan tidak palsu, dengan tujuan dapat menimbulkan kerugian. Pemalsuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti nomor kerangka mesin kendaraan, pemalsuan uang, dokumen, merek dagang dan lainnya.⁴⁰ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

³⁸ Darda Pasmatusi, 2019, *Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ensiklopedia, Vol 1, No.1

³⁹ Andrisman. Tri Erna Dewi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan* (Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2022). hlm. 48.

⁴⁰ Yuni Priskila Ginting et al., "Sosialisasi Perbandingan Hukum Pidana: Tindak Pidana Pemalsuan Di Indonesia Dan Inggris," *Jurnal Pengabdian West Science*, vol. 03, 2024. hlm. 180.

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban Masyarakat, yang pelanggarnya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo, adalah suatu tindakan kriminal yang melibatkan adanya unsur ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap suatu objek, di mana objek tersebut tampak seolah-olah benar dari luar, padahal sebenarnya bertentangan dengan kenyataan. Inilah yang disebut sebagai tindak pidana pemalsuan, yang dapat berupa kejahatan maupun pelanggaran.⁴¹

Kondisi yang tidak benar atau palsu dari suatu tulisan atau informasi yang diucapkan atau disebarkan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan.⁴² Selain itu, berdasarkan penafsiran gramatikal, istilah "palsu" memiliki arti sebagai:⁴³ tidak asli; tidak sah; dan berkaitan dengan dokumen seperti ijazah, surat keterangan, uang, dan sejenisnya. Sementara itu, pemalsuan diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan untuk melakukan pemalsuan.

Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. van Hatum, terdapat dua jenis pemalsuan, yaitu pemalsuan materiil dan pemalsuan intelektual. Pemalsuan materiil adalah jenis di mana suatu dokumen yang dipalsukan digunakan oleh seseorang atau oleh orang lain dengan tujuan agar dianggap sebagai sesuatu yang sah atau tidak palsu. Sementara itu, pemalsuan intelektual merujuk pada tindakan yang menciptakan

⁴¹ Geovan Valentino Kaligis, "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP," *LEX PRIVATUM* Vol. 9 No. (2021).

⁴² Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005). hlm. 30.

⁴³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm. 817.

kebohongan, yaitu adanya informasi yang tidak benar yang terdapat atau tertulis dalam berbagai dokumen.⁴⁴

D. Tinjauan Umum Nomor Rangka Kendaraan

Nomor Identifikasi kendaraan atau nomor rangka kendaraan merupakan suatu kode unik yang terdiri dari beberapa element huruf dan angka yang digunakan oleh industri otomotif untuk mengidentifikasi kendaraan bermotor, kendaraan derek, sepeda motor, skuter, dan moped, sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi dalam ISO 3779.

ISO 3779 (*the International Organization for Standardization*) adalah federasi badan standar nasional di seluruh dunia yang mengatur nomor identifikasi kendaraan (*Vehicle Identification Number* atau VIN). Standar ini bertujuan untuk menciptakan sistem penomoran identifikasi kendaraan yang seragam di seluruh dunia yang melalui komite teknis ISO.⁴⁵

Tugas utama komite teknis adalah menyiapkan Standar Internasional. Rancangan Standar Internasional yang diadopsi oleh komite teknis diedarkan ke badan-badan anggota untuk pemungutan suara. Publikasi sebagai Standar Internasional membutuhkan persetujuan oleh setidaknya 75% dari badan anggota yang memberikan suara.

⁴⁴ Karto Manalu, "Kejahatan Pengedaran Uang Kertas Palsu Menurut Pasal 245 KUHP: Studi Kasus Putusan Perkara No. 695k/Pid/2009," *Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)* 24, no. 1 (2024): 31–42, <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.60>.

⁴⁵ *ISO/DIS, Road Vehicles, Vehicle Identification Number (VIN)*. [iso.org/obp/ui/es/#iso:std:82285:en#:~:text=This international standard specifies the content and structure,motorcycles and mopeds as defined in ISO 3833](https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:82285:en#:~:text=This%20international%20standard%20specifies%20the%20content%20and%20structure,motorcycles%20and%20mopeds%20as%20defined%20in%20ISO%203833). Diakses pada 24 April 2024, Pukul 20.24 WIB

Di Indonesia nomor rangka kendaraan mengacu pada standar ISO 3779, yang terdiri dari 17 digit, yaitu:

- a. Digit ke 1-3 disebut *World Manufacture Identifier* (WMI), yang menunjuk produsen kendaraan, yang terdiri dari;
 1. Digit ke-1 s.d 2 Negara perakitan kendaraan;
 2. Digit ke-3 kode produsen kendaraan
- b. Digit ke 4-9 disebut *Vehicle Descriptor Section* (VDS), yang menggambarkan atribut umum kendaraan, yang terdiri dari:
 1. Digit ke-4 s.d 8 tentang kode spesifikasi mesin dan jenis kendaraan
 2. Digit ke-9 check digit atau identitas khusus
- c. Digit ke 10-17 disebut *Vehicle Indicator Section* (VIS), yang merupakan kombinasi karakter yang diberikan oleh pabrikan untuk membedakan satu kendaraan dari yang lain, terdiri dari:
 1. Digit ke-10 kode tahun perakitan
 2. Digit ke-11 kode pabrik Perusahaan
 3. Digit ke-12 s.d 17 nomor seri kendaraan

Di Indonesia pengaturan menyangkut NIK di atur pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor yang menjelaskan terkait Pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor adalah proses verifikasi identifikasi kendaraan bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, dan tipe kendaraan bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan, dan persyaratan teknis kendaraan untuk

menjamin kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen kendaraan bermotor. Kedua, Peraturan Menperindag Nomor 275/MPPKEP/6/1999 yang menjelaskan bahwa penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor diberikan terhadap kendaraan yang telah didaftarkan tipenya dan memiliki *Vehicle Identification Number* (VIN) atau Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK), yang tertera pada dokumen kepemilikan kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pasal 2 angka (2) nomor 276/MPP/KEP/6/1999 menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang akan diproduksi atau diimpor harus mengikuti sistem penomoran Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) atau *Vehicle Identification Number (VIN)* sesuai dengan Standar Nasional Indonesia mengenai nomor identifikasi kendaraan bermotor (SNI.09-1411-1989 atau revisinya).

Dalam SK Penetapan SNI Nomor 1705.A/BSN-I/HK.24/06/2000 yang dikeluarkan pada 30 Juni 2000, SNI Nomor 09-1411-2000 (revisi dari SNI.09-1411-1989) menjelaskan bahwa penulisan NIK harus terdiri dari tiga kelompok: kelompok pertama adalah Identifikasi Pembuat/Perakit Kendaraan Bermotor Dunia (IBKD); kelompok kedua adalah Penjelasan Kendaraan Bermotor (KJK); dan kelompok ketiga adalah Penunjuk Kendaraan Bermotor (KTK), yang juga dapat memiliki NIK tambahan. Acuan normatif dari SNI ini mengacu pada ISO 3779 - 1977, yang mengatur tentang *Vehicle Identification Number (VIN)* - Konten dan Struktur, ISO 3780 - 1983, yang mengatur tentang Kode *World Manufacturer*

Identifier (WMI), serta ISO 4030 - 1983, yang mengatur tentang *Vehicle Identification Number (VIN)* - Lokasi dan Lampiran.⁴⁶

Sebagaimana Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor menjelaskan bahwa registrasi kendaraan bermotor baru harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:

- a. SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Kendaraan);
- b. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah;
- c. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
- d. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor;
- e. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan *Vehicle Identification Number (VIN)* dari pabrik; dan
- f. Surat kuasa jika permohonan dikuasakan oleh pemilik kendaraan bermotor.

Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (4) menjelaskan terkait hasil pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c berupa:

- a. Formulir berita acara hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor; dan
- b. Blangko cek fisik pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin.

Sebagaimana yang dimaksud dengan cek fisik dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Registrasi dan Identifikasi

⁴⁶ Ahmad Fauzi Mario Carden Yunior Sihalo, "Penerapan Nomor Induk Kendaraan Bermotor Untuk Mengantisipasi Duplikasi Di Rektorat Lalu Lintas Polda Sumut," *Jurnal Doktrin Review* Vol.02,No. (2023): 14–15. hlm. 14-15.

Kendaraan Bermotor yang cek fisik yang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap:

- a. Kelengkapan dan fungsi keselamatan kendaraan bermotor; dan
- b. Identitas kendaraan bermotor.

Yang dimaksud identitas kendaraan bermotor ini dijelaskan pada Pasal 11 ayat (3) yaitu identitas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi;

- a. kesesuaian antara dokumen dan fisik Ranmor; dan
- b. hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesin.

Pada ayat (5) menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Cek Fisik nomor rangka dan nomor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dicantumkan pada blangko Cek Fisik pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin. Sedangkan pada ayat (9) menjelaskan pengadaan formulir hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dan blangko Cek Fisik pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.

E. Tindak Pidana Pemalsuan Nomor Rangka Kendaraan

Tindakan pemalsuan termasuk dalam kategori kejahatan penipuan, ketika seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan dari suatu barang (dokumen) seolah-olah barang tersebut asli atau kebenaran yang dimilikinya. Akibat gambaran ini,

orang lain menjadi terpedaya dan percaya bahwa keadaan yang dijelaskan mengenai barang atau dokumen tersebut adalah benar atau asli.⁴⁷

Mengenai ketentuan tindak pidana pemalsuan, diatur dalam Bab XII Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 263 hingga Pasal 276, yang dibagi menjadi tujuh jenis tindak pidana pemalsuan dokumen.⁴⁸ Ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 263 KUHP, yaitu:

- 1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Hoge Raad menyatakan bahwa "angka-angka yang terukir pada suatu bagian kendaraan bermotor tidak termasuk dalam kategori tulisan atau dokumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana Pasal 263 ayat 1 KUHP.⁴⁹ Oleh karena itu, tindakan memalsukan angka dan huruf yang terdapat pada kendaraan

⁴⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op-Cit* Hal. 817.

⁴⁸ Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 97.

⁴⁹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan)* (CV. Mondar Maju, 1991). Hlm. 19.

bermotor tidak dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP."

Sedangkan dalam Pasal 266 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-Unsur dari Pasal 266 KUHP ini adalah meliputi:

Obyektif :

- a. Menyuruh memasukkan ke dalam akta otentik;
- b. Keterangan Palsu;
- c. Tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan;

Subyektif:

- a. Memakai akta itu;
- b. Menyuruh orang lain memakai;
- c. Seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya
- d. Apabila pemakaian akte itu dapat mendatangkan kerugian.

Tindakan pemalsuan mencakup segala bentuk tindakan yang ditujukan pada sebuah dokumen yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isi dokumen sehingga berbeda dari aslinya. Tindak pidana pemalsuan dokumen yang diatur dalam Pasal 266 KUHP lebih berfokus pada individu yang menyisipkan atau membuat keterangan palsu, yaitu informasi yang tidak benar atau yang disamarkan, sementara akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang tetap sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁰

Pasal 266 KUHP menjelaskan bahwa terdapat unsur kesengajaan, yaitu dengan sengaja menggunakan keterangan yang tidak benar dalam suatu akta otentik. Ketentuan dalam Pasal 266 KUHP ini merupakan bagian penting dari pemalsuan dokumen yang diatur dalam Buku II KUHP pada Bab XII, yang berkaitan dengan pasal-pasal lainnya dalam bab tersebut.⁵¹

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP sangat terkait dengan ketentuan dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Pasal 264 ayat (1) memiliki unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1), sedangkan perbedaannya terletak pada objek pemalsuan. Objek pemalsuan ini mencakup beberapa jenis dokumen tertentu, seperti akta otentik, dan lain-lain.⁵²

R. Soesilo dalam bukunya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dokumen atau akta otentik dalam bab ini mencakup semua bentuk surat, baik yang ditulis

⁵⁰ A. Sativa, "Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Akte Autentik," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.1, NO. (2014): 90–98.hlm. 90-98.

⁵¹ Syahrudin Nawi & Ilham Abbas Hasrul, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik," *Journal of Philosophy* 3, No.2, no. 143 (2022): 388–90, <https://doi.org/10.1093/mind/xxxvi.143.388>.

⁵² P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1985).

tangan maupun yang dicetak menggunakan mesin ketik, dan sebagainya. Mengenai Pasal 266 KUHP ayat (2), P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosa menjelaskan bahwa pengertian akta dalam ayat (2) sama dengan akta yang dimaksud dalam ayat (1), yaitu akta tersebut harus merupakan akta otentik yang berisi keterangan palsu mengenai suatu hal, yang kebenarannya harus dapat dibuktikan oleh akta tersebut. Ayat (2) ini tidak mencantumkan bahwa keterangan palsu dalam akta tersebut dapat dihukum, dan dua syarat lainnya yang disebutkan dalam ayat (1) tidak perlu dipenuhi.⁵³

F. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada substansi dari faktor-faktor tersebut. Beberapa faktor yang dimaksud adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor Ini merujuk pada isu-isu yang ada dalam hukum. Masalah dapat muncul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum, kurangnya peraturan pelaksanaan yang diperlukan, atau ketidakjelasan dalam interpretasi dan penerapan istilah tertentu. Ketentuan yang tidak memadai atau ambigu dapat menyebabkan kesalahpahaman, salah tafsir, dan konflik, yang pada gilirannya mempengaruhi penegakan hukum.
2. Faktor penegak hukum, faktor ini melibatkan individu atau kelompok yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan petugas penjara. Kualitas dan komitmen para

⁵³ G.H.S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 3rd ed. (Jakarta: Erlangga, 1991). Hlm. 50.

penegak hukum, kurangnya koordinasi di antara mereka, serta intervensi politik atau kekuasaan dapat menghambat efektivitas pelaksanaan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas, faktor ini berkaitan dengan dukungan yang memadai, seperti sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, lembaga yang terorganisir dengan baik, serta peralatan yang memadai, yang semuanya dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, faktor yang berhubungan dengan keragaman dan stratifikasi sosial di Indonesia. Berbagai lapisan sosial mungkin memiliki sikap yang berbeda terhadap kepatuhan hukum, yang dipengaruhi oleh pendidikan, status, dan nilai-nilai budaya. Menjembatani kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dapat berdampak pada penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, faktor yang menekankan pada peran budaya dalam membentuk perilaku manusia dan norma-norma masyarakat. Budaya mempengaruhi persepsi tentang apa yang dianggap benar dan salah, serta dapat mempengaruhi sikap terhadap penegakan hukum. Peran kultur hukum dalam penegakan hukum sangat penting dan sering kali terkait dengan faktor-faktor non-hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum sebaiknya tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Hukum dapat dilihat dari gejala-gejala dalam masyarakat, termasuk perilaku warga.⁵⁴ Sebagai contoh, penyuapan dan korupsi mungkin memiliki implikasi budaya yang mengakar dalam Masyarakat, yang mempengaruhi hasil penegakan hukum.

⁵⁴ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi* (Semarang: Pt. Suryadaru Utama, 2005), hlm 78.

Kelima faktor tersebut saling terkait dengan erat, sehingga menjadi inti dari penegakan hukum dan juga menjadi ukuran efektivitasnya.⁵⁵ Untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, semua faktor ini perlu dipertimbangkan dan ditangani dengan cermat melalui upaya yang rasional, terkoordinasi, dan sistematis, guna mendorong penegakan hukum yang adil dan merata yang menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.⁵⁶ Selain itu, kelima faktor ini mempengaruhi penegakan hukum baik secara positif maupun negatif. Dalam hal ini, faktor penegak hukum memiliki peranan yang sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa undang-undang disusun dan diterapkan oleh penegak hukum, yang juga dianggap sebagai panutan dalam hal hukum oleh masyarakat.

Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penetapan perilaku yang melanggar hukum selalu disertai dengan pembentukan lembaga-lembaga penegak hukum yang bertugas untuk memastikan penerapan hukum secara efektif. Proses ini sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain:⁵⁷

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 8.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ M Husen. Harun, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). hlm. 41.

III. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan penelitian supaya mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang diharapkan melalui alat yang relevan, maka diperlukannya sebuah metode penelitian. Sedangkan, menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang dilakukan berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁵⁸

A. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, mengamati, dan menganalisis berbagai aspek teoritis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang relevan dengan upaya penanggulangan pemalsuan nomor rangka kendaraan dalam konteks jual beli kendaraan bermotor. Pendekatan normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka atau analisis data sekunder.⁵⁹

Tujuan dari pendekatan yuridis normatif adalah untuk memperoleh pemahaman

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 43.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985)., hlm. 23.

yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, berdasarkan literatur dan sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan data yang dapat diuji secara statistik, melainkan merupakan interpretasi subjektif yang mengembangkan teori-teori dalam konteks penemuan ilmiah.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mempelajari dan menganalisis hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang berkaitan dengan identifikasi dan efektivitas hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi di lapangan untuk mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan dalam membahas permasalahan yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat di mana informasi diperoleh untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dengan demikian, data primer merupakan hasil dari studi lapangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang meliputi studi dokumen, arsip, dan literatur dengan mempelajari aspek-aspek teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini sendiri terbagi menjadi tiga bagian.

a. Bahan Buku Primer

Bahan buku primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan bahan pelengkap peraturan perundang-undangan bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor.
2. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia. Nomor: 275 / MPP / Kep / 6 / 1999 Tentang Industri Kendaraan Bermotor

yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan industri komponen harus memenuhi syarat-syarat SNI.

3. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literature-literatur, media masa, internet dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah seorang yang dapat memberikan informasi atau keterangan secara jelas atau menjadi sebuah sumber informasi. Dalam keterangan atau jawaban dari narasumber tersebut maka dapat disampaikan dalam bentuk tulisan maupun lisan ketika menjawab pertanyaan dari wawancara penelitian. Dalam penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Maka dengan itu narasumber dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

- | | | |
|---|---|---|
| a. Penyidik Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung | : | 1 Orang |
| b. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : | 2 Orang |
| | | <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> + |
| Total Jumlah Narasumber | : | 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dalam memperoleh data yang benar dan aturan maka dilakukannya dengan menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup informasi yang diperoleh dari sumber hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta dari sumber hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer. Proses ini dilakukan dengan mencatat dan mengutip buku, literatur, serta pendapat dari para sarjana atau ahli hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data melalui studi lapangan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber atau responden. Dalam metode ini, studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari sumber sekunder maupun primer akan melalui proses identifikasi, di mana data tersebut akan diperiksa untuk menentukan apakah terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan, serta untuk memastikan kesesuaian data dengan topik yang akan dibahas.

- a. Identifikasi data, yaitu proses memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data tersebut sudah lengkap, akurat, dan sesuai dengan pokok permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu proses pengorganisasian data dengan cara mengelompokkan dan menggolongkan setiap data sesuai dengan topik bahasan secara sistematis untuk memudahkan analisis. Sistematisasi data merujuk pada pengaturan dan penempatan data yang telah diedit ke dalam setiap topik bahasan secara terstruktur.

E. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang berarti analisis tersebut bersifat deskriptif dan berfokus pada penggambaran argumentasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan secara induktif, yang didukung oleh referensi dari literatur yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan makna di balik data, serta memberikan landasan yang kuat untuk kesimpulan yang diambil.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kejahatan pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor di Bandar Lampung mencerminkan interaksi kompleks antara faktor ekonomi (Teori Ketegangan *Strain Theory*), Faktor keluarga, sosial, dan lingkungan (Teori Kontrol sosial). Pertama, kondisi ekonomi yang sulit sehingga mendorong individu untuk mencari cara cepat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sering kali melalui tindak kejahatan. Pendidikan yang rendah memperburuk situasi ini, mengurangi akses ke pekerjaan yang layak dan meningkatkan frustrasi. Kedua, faktor seperti kurangnya perhatian orang tua, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kekerasan dalam keluarga, hingga kemiskinan yang melanda keluarga, sering kali menciptakan tekanan psikologis dan emosi negatif pada individu. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik, misalnya, cenderung meniru perilaku agresif atau bermasalah yang mereka saksikan sehari-hari. Selain itu, kurangnya pendidikan moral dan kontrol dalam keluarga juga dapat membuka peluang bagi seseorang untuk terpengaruh oleh lingkungan negatif di luar rumah. Ketiga, lingkungan sosial yang negatif, termasuk pengaruh dari teman dan keluarga, berkontribusi pada normalisasi perilaku kriminal.

Kurangnya moralitas dan keimanan dalam lingkungan tersebut membuat individu lebih rentan terlibat dalam kejahatan.

2. Upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor di Polresta Bandar Lampung menunjukkan bahwa kepolisian menerapkan tiga pendekatan utama: pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menanamkan norma-norma baik dan mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Pendekatan preventif melibatkan pengawasan dan pencegahan agar masyarakat tidak memberikan pasar kepada pelaku kejahatan. Sementara itu, tindakan represif diambil setelah terjadinya kejahatan, dengan penegakan hukum yang sesuai berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kombinasi dari ketiga pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih aman dan mengurangi angka kejahatan di masyarakat.
3. Faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat upaya penegakan hukum. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang menerima perilaku ilegal dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lembaga kepolisian juga berkontribusi terhadap hambatan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kejahatan pemalsuan nomor rangka, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kendaraan yang sah dan penegakan hukum yang lebih tegas serta efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian perlu fokus pada tiga aspek utama untuk menanggulangi kejahatan pemalsuan nomor rangka kendaraan bermotor. Pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program edukasi yang komprehensif, sehingga masyarakat memahami konsekuensi hukum dari tindakan ilegal. Kedua, optimalisasi penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku, serta meningkatkan koordinasi antar unit kepolisian untuk berbagi informasi dan strategi. Ketiga, meningkatkan sarana dan fasilitas yang memadai, termasuk pengadaan teknologi canggih dan pelatihan bagi personel, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efisien. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kejahatan pemalsuan nomor rangka dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum meningkat.
2. Kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, agar dapat nomor rangka pada kendaraan bermotor diubah menjadi sistem barcode. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi dan menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan serta peredaran kendaraan bermotor ilegal di kalangan masyarakat. Dengan menerapkan sistem barcode, setiap kendaraan akan memiliki identifikasi yang unik dan sulit untuk dipalsukan, sehingga memudahkan proses verifikasi dan pelacakan oleh pihak berwenang.

Selain itu, penggunaan barcode dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi kendaraan, mempermudah pemilik kendaraan dalam melakukan registrasi, dan memberikan kemudahan dalam pengawasan oleh instansi terkait.

Dengan langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib dalam penggunaan kendaraan bermotor, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dari praktik-praktik ilegal yang merugikan. Implementasi sistem ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga dapat menjadi solusi modern dalam penegakan hukum dan pengelolaan data kendaraan.

3. Kepada masyarakat semoga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin dalam mematuhi peraturan terkait kepemilikan dan penggunaan kendaraan akan menciptakan lingkungan yang lebih tertib. Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwenang dapat membantu penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qirom Samsudin M, dan Sumaryo E. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Abdussalam. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Alam, A.S., and Amir Ilyas. *Kriminologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ali, Simanjuntak B dan Chairil. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung: Trasito, 1980.
- Andrisman, Tri dan Erna Dewi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Aura Publisher, 2022.
- Andrisman, Tri dan Firganefi. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Edited by Zam-Zam Tower. Bandar Lampung, 2023.
- Anwar, H. A. K. Moch. *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Chazawi Adam. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dewi, Andrisman. Tri Erna. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2022.
- Dirdjosisworo, Soejono. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Penerbit Remaja Karya, 1984.
- DM, Sunarto. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan kejahatan*. Bandar Lampung: AURA, 2016.
- Firganefi, Deni Achmad. *Pengantar Kroiminologi & Vicktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016.
- Harun M. Husein. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Husin, Kadri Husin & Budi Rizki. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan)*. CV. Mondar Maju, 1991.
- M Husen. Harun. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Nawawi., Arief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996.
- , Barda. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- , Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Kebijakan Kriminal*. Bandung: FH – UKP, 1991.
- P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Purba, Hasim. *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*. Medan: Cahaya Ilmu, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Rose Giallombardo, Juvenile Delinquency. *A Book Readings*. New York: John Wiley and Sons Inc, 1972.
- Sanetapy, JE. *Kausa Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kriminologik*. Bandung: Alumni Pers, 1981.
- Soedjono D. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung. Alumni Pers, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*.

- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- . *Pengantar Penelitian Umum*. Bandung: UI Press Alumni, 1986.
- Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Pers, 1986.
- Susanti, Emilia, dan Eko Rahardjo. *Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA, 2018.
- Susanti, Emilia. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Sutendi Andrian. "*Aspek Hukum Kepabeanan*." Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tobing, G.H.S. Lumbang. *Peraturan Jabatan Notaris*. 3rd ed. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Warasih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*. Semarang: Pt. Suryadaru Utama, 2005.
- Zulfa, Topo Santoso dan Eva Achjani. *Kriminologi*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003.

B. Jurnal

- Devi, Chyntia, Evi Santi Pratiwi, Putri Dewi Anjani, and Tugimin Supriyadi. "Psikologi Sosial Dalam Kriminologi." *Indonesian Journal Of Business Innovation, Technology and Humanities (JBITH)* 1, no. 1 (2024): 302–9.
- Gandara, Ganjar Sidik, and Sawarni Hasibuan. "Analisis Penerapan Sni Iso 9001:2015 Melalui Jumlah Ketidaksesuaian Produk, Proses Dan Pelayanan Pada Pt. X." *Jurnal Standardisasi* 22, no. 3 (2020): 171. <https://doi.org/10.31153/js.v22i3.833>.
- Geovan Valentino Kaligis. "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP." *LEX PRIVATUM* Vol. 9 No. (2021).
- Harahap, Rizki Handayani, Fatahuddin Aziz Siregar, and Ikhwanuddin Harahap. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang." *Jurnal Kajian Ilmu - Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020): 233.
- Hasrul, Syahrudin Nawi & Ilham Abbas. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik." *Journal of Philosophy* 3, No.2, no. 143 (2022): 388–90.

<https://doi.org/10.1093/mind/xxxvi.143.388>.

Mahendra, I Gede Aditya Putra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 99–145. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2061>.

Manullang, Clara Jennifer. "Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3708–23. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

Mario Carden Yunior Sihalohe, Ahmad Fauzi. "Penerapan Nomor Induk Kendaraan Bermotor Untuk Mengantisipasi Duplikasi Di Rektorat Lalu Lintas Polda Sumut." *Jurnal Doktrin Review* Vol.02,No. (2023): 14–15.

Neneng Farida Rahmah, Amelia Nur Kharisma, and Elim Halimatusadiyah. "Faktor Sosial Ekonomi Sebagai Prediktor Perilaku Kriminal." *INTELEKTIVA* 6, no. 2 (2024): 369–75.

Oeliga, Chindi, and Yensi Afita. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB)." *Datin Law Jurnal* 2 (2021).

Priskila Ginting, Yuni, Anastasia CG Tumbelaka, Bertylla Deva Octania Tjahaja, Bintang Fardiansyah Hambran, Maria Athena Gani, Raja Farras Nasution, Zahwa Naila Firliyani, Victoria Kimberly, and Alunuah Yogeta. "Sosialisasi Perbandingan Hukum Pidana: Tindak Pidana Pemalsuan Di Indonesia Dan Inggris." *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol. 03, 2024.

Putra, Jhoni Ahdi. "Peran Bidang Registrasi Dan Identifikasi Direktorat Lalu Polda Sumbar Dalam Upaya Pencegahan Pemalsuan Surat-Surat Nomor Kendaraan Bermotor." *Jurnal Swara Justicia* 4, no. 3 (2020): 1–23.

Rafi Anorawi, and Muhammad Zaky. "Tinjauan Kriminologi Budaya Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Akibat Dari Pernikahan Dini Di Desa 'X' Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024): 497–508. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.1977>.

Sativa, A. "Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Akte Autentik." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.1, NO. (2014): 90–98.

Triana, Anggita Ayu, and Agus Machfud Fauzi. "Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya." *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 3 (2020): 302–9. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18742>.

Yuzani, Dara Akika, Lailatul Fajri Deswina, Mellany Ifonne H, and Suryadi.

“Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas: Analisis Di Kota Tanjungpinang.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 165–73. <https://doi.org/10.62017/syariah>.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22. (2009). *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 73. (1958). *Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 8. (1981). *Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

D. Sumber Lain

Banyaknya Kejahatan Umum Yang Dilaporkan 2021-2023, [Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

Data: Tingkat Kriminalitas di Indonesia, Januari 2023 - April 2024, Inilah.com (<https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia>) diakses pada 03 Agustus 2024 Pukul 00.38

ISO/DIS, Road Vehicles, Vehicle Identification Number (VIN). [iso.org/obp/ui/es/#!iso:std:82285:en#:~:text=This International Standard specifies the content and structure,motorcycles and mopeds as defined in ISO 3833](https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:82285:en#:~:text=This%20International%20Standard%20specifies%20the%20content%20and%20structure,motorcycles%20and%20mopeds%20as%20defined%20in%20ISO%203833.).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan, (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkatpengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>), *Badan Pusat Statistik Indonesia* diakses pada tanggal 03 Agustus 2024, Pukul 00.35